

Tingkat Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Kultura
Modiokh Amin¹ Achmad Fikran Dzikriansyah²
Fakultas Hukum Dan Sosial
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

No. Telp:

Submitted 16 Juli 2024

Accepted 21 Juli 2024

Published 22 Juli 2024

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, cukup banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi yang termuat didalamnya merugikan sebagian masyarakat dan dibuat dengan waktu yang cukup cepat sehingga menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sebetulnya UU Cipta Kerja memiliki peran yang cukup baik dalam merealisasikan pembangunan hukum yang efektif di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengangkat tema ini guna mengetahui peran UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena UU Cipta Kerja secara holistik, Sehingga dapat ditemukan sisi positif dari pembentukan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian kali ini adalah UU Cipta Kerja memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.

Kata kunci: Cipta Kerja; Efektivitas; Hukum; Pembangunan

Abstract

The purpose of this study is to determine the effective role of the Job Creation Law in legal development in Indonesia. After the work creation law was passed, there was quite a lot of opposition given by people from various circles in Indonesia because they considered that many of the regulations contained therein were detrimental to some people and were made in a fairly fast time so that they created a negative impression in the community. In fact, the Job Creation Law has a fairly good role in realizing effective legal development in Indonesia. This study intends to raise this theme in order to determine the role of the Job Creation Act in the development of an effective Indonesian law. The urgency of this research is for the public to be able to see the phenomenon of the Job Creation Act holistically so that the positive side of the creation of the Job Creation Act can be found. Furthermore, the research method that will be used in this research is the normative juridical research method. The novelty of this research lies in the analytical knife used, one of which refers to the theory of law and development from Mochtar Kusumaatmadja. The result of this research is that the Job Creation Law has effectiveness in the development of Indonesian law.

Keywords: Effectiveness; Development; Job Creation; Law

I. PENDAHULUAN

Perjalanan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. UU Cipta Kerja ini telah Menakar Efektivitas Konsep *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020. *Omnibus law* sendiri terkenal di Negara yang menganut system hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Irlandia dan Kanada.¹ Salah satu negeri yaitu Irlandia telah menggunakan metode *omnibus law* dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus 3.225 undang-undang.² Metode ini terbukti efektif dan efisien dalam pembentukan produk legislasi, dan juga mendorong harmonisasi regulasi. Omnibus law menjadi satu bentuk Langkah konkrit untuk mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaat.³

Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan efek yang positif tentunya bagi Masyarakat seperti iklim investasi kondusif yang dapat menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan berkurangnya pengangguran.⁴ Namun,

UU Cipta Kerja ini juga mendapatkan pertentangan dari mulai kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun politisi. Hal ini dikarenakan banyak hal yang dianggap mencederai masyarakat yang Dimana UU Cipta Kerja ini cenderung otoriter karena terkesan tertutup dan minim partisipasi dari Masyarakat. Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menekankan pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Dan selanjutnya secara materiil banyak muatan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat luas dalam beberapa sektor seperti kehidupan demokrasi, semangat pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, ketahanan UMKM, dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebetulnya, UU Cipta Kerja merupakan suatu upaya yang efektif dalam merealisasikan pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun proses pembentukannya kurang baik, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi kebaikan didalamnya.⁵ Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja dengan metodenya yang sederhana, cepat, dan mencakup beberapa sektor yang lengkap dianggap mampu mewakili beberapa aspek penting yang merupakan kebutuhan masyarakat seperti aspek ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai pisau analisis guna menguraikan serta memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia.

¹ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

² Sulasi Rongiyati, “Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law,” *Info Singkat* 11, no. November 2019 (2020).

³ Christina Aryani, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.”

⁵ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 91 (2020): 282–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Undang- Undang Cipta Kerja antara lain oleh Michael (2020) yang mengkaji tentang bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika *omnibus law* diterapkan. Bentuk pemerintahan perspektif *omnibus law* adalah demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Penerapan *omnibus law* tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta *check and balances* serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, penelitian oleh Mayasari (2020) yang menguraikan mengenai peran *omnibus law* sebagai suatu metode yang tepat guna mereformasi regulasi di Indonesia, terkhusus pada sektor ekonomi yang meliputi kemudahan berusaha dan iklim investasi. Mayasari setuju terhadap metode *omnibus law* untuk diaplikasikan di Indonesia karena dianggap memiliki pengaruh yang efektif terhadap reformasi regulasi di Indonesia. Selain itu, data yang disajikan cukup lengkap sebagai pembandingan dan bahan analisis. Sayangnya, sisi negatif dari *omnibus law* tidak disinggung dalam implementasinya di Indonesia. Sehingga penelitian ini menjadi parsial dan kurang komprehensif dalam melihat fenomena *omnibus law* di Indonesia yang berakibat kurang objektivitas kesimpulan penelitian tersebut.⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Michael yang lebih banyak mengkaji tentang bentuk pemerintahan *omnibus law*. Sedangkan, penelitian ini akan membahas efektifitas dari UU Cipta Kerja itu sendiri dengan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan. Selanjutnya, penelitian dari Mayasari (2020) menguraikan efektifitas dari *omnibus law* secara global. Terlebih, penelitian ini akan lebih dalam dan terfokus untuk menguraikan efektifitas *omnibus law* yang termanifestasi dalam UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan

peran efektif UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum di Indonesia agar semua kalangan bisa memandang fenomena UU Cipta Kerja secara objektif dan holistik, sehingga dapat secara bijak menyimpulkan serta menyikapi UU Cipta Kerja kedepannya.

2. METODE PENELITIAN *Kultura*

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian doktrinal yang mengacu pada literatur-literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan penelitian ini.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang memahami hukum sebagai suatu kaidah atau norma dalam berperilaku yang pantas di masyarakat, atau dalam kata lain pendekatan yuridis normatif dianggap sebagai pendekatan yang memahami hukum sebagai sesuatu yang tertulis yang termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁹

⁶ Adhi Setyo Prabowo et al., “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,” *Pamator* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

⁷ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia,” *Rechts Vinding* 9, no. April (2020): 1–15.

⁸ Taufik H Simatupang, “Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan NonDoktrinal,” *Forum Ilmiah* 8, no. 1 (2011): 67–71.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

Sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data pustaka. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif, yang mana nantinya penulis akan menganalisis sumber-sumber data menggunakan referensi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Hukum dan Pembangunan

Teori Hukum dan Pembangunan merupakan teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum dan Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang dan diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras.

Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikirdari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran hukum alam dan juga sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran positivisme. Pentingnya asas pada hukum sangat ditekankan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja tidak mengabaikan adanya hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum yang menjadi prahukum.

Pada Teori Hukum dan Pembangunan ini bertujuan mempertegas keberadaan UU Cipta Kerja. Fungsi dari Teori Hukum dan Pembangunan disini sebagai alat untuk menjelaskan bahwa fenomena UU Cipta Kerja sejalan dengan konsep dari Mochtar Kusumaatmadja. Karena karakteristik dari Teori Hukum dan Pembangunan melibatkan faktor sejarah dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan melihat suatu produk hukum agar tetap menjadi produk hukum positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum dan Pembangunan ingin menciptakan produk hukum yang berbasis dari kebutuhan masyarakat yang diukur dari kebutuhan nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan klaster yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Dilihat dari kacamata Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja memiliki fakta yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja bukan merupakan sebuah masalah, melainkan fenomena yang mampu membawa perubahan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sesuai dengan penjabaran Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja dapat membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Indonesia. *Omnibus law* dapat mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan sehingga akan menjadi tujuan mulia yang sesuai dengan teori simplifikasi peraturan perundang-undangan.¹⁰

3.2 Peran Efektif Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa.¹¹ Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: susunan peraturan (*Form der regelung*), metode pembentukan peraturan (*der ausarbeitung der regelung*), Bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*), Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*).¹²

Dilihat dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860 produk hukum daerah berupa peraturan daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat.¹³ Pada praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang.

Metode *omnibus law* itu sendiri diharapkan mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya.¹⁴ Adanya UU Cipta Kerja akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga selain meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif.¹⁵

¹⁰ Suryati Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.

¹¹ Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

DAFTAR PUSTAKA



- Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Republik Indonesia. “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.”
- Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” *Jurnal USMLaw Review* 5, no. 91 (2020): 282–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020): 22–29.
- Mayasari, Ima. “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” *Rechts Vinding* 9, no. April (2020): 1–15.
- Neununy, Dolfries J. “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir.” *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021): 119. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, and Didik Endro Purwoleksono. “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia.” *Pamator* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/DOI:doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Simatupang, Taufik H. “Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal.” *Forum Ilmiah* 8, no. 1 (2011): 67–71.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986. Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Sujendro, Edy. “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>.
- Suryati, Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.